



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai *corporate business* agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung tercapainya visi Kalimantan Selatan 2025;
- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum sehingga dalam pengelolaannya dapat lebih profesional dan fleksibel;
- d. bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Benua Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA
KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
12. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan.
13. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
14. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
15. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
17. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
18. Remunerasi adalah imbalan jasa, penghargaan/gaji atau tunjangan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada dewan komisaris dan direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan, menjadi perseroan terbatas.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakibat hukum terutama berkenaan dengan:
 - a. Hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan beralih kepada Perseroan; dan
 - b. direksi, dewan komisaris dan pegawai dialihkan mengikuti ketentuan peraturan Perseroan.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap Perseroan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi perseroan terbatas dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah; dan
- e. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banjarmasin.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain di wilayah Republik Indonesia.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan melakukan usaha pokoknya di bidang:
 - a. perdagangan dan jasa;
 - b. pertambangan umum dan energi;
 - c. persewaan alat berat
 - d. perhotelan;
 - e. properti;
 - f. industri;
 - g. pertanian; dan
 - h. pertanahan.
- (2) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur dalam Akta Pendirian.
- (4) Dalam pengembangan usahanya, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), terdiri atas saham sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.

- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh (modal disetor).
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modal dasar Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. modal dasar pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang sudah diberikan kepada Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal dasar yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik.
- (2) Penyertaan modal dari pihak lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah, maka harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII SAHAM

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Saham Perseroan terdiri atas saham prioritas/utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak lain.
- (3) Setiap pemegang saham wajib menaati keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.
- (4) Perubahan jenis dan nilai nominal saham, hak, kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI PERSEROAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 13

Organisasi Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS.
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS diselenggarakan oleh Direksi.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 15

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas direktur utama dan para direktur.
- (3) Anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) komisaris utama dan paling banyak 3 (tiga) orang komisaris.

- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi komisaris.
- (5) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pada saat pengesahan anggaran dasar Perseroan, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan beralih menjadi pegawai Perseroan.
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Perseroan wajib melaksanakan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.

- (6) Dalam hal Dewan Komisaris belum memberikan pengesahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana kerja tahun lampau diberlakukan.
- (7) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat pengesahan Dewan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta penjelasannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Direksi berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*acquitt et de charge*).
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian, pengesahan neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Pembagian laba bersih disahkan oleh RUPS dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Dividen		55%
b. cadangan umum		25%
c. dana kesejahteraan		7,5%
d. jasa produksi		7,5%
e. dana sosial		5 %
- (2) Perubahan terhadap komposisi pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 22

- (1) Perseroan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi diusulkan oleh RUPS, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan terhadap pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Perseroan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai ditetapkannya Direksi dan Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

Pasal 26

Semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9) dan dan peraturan lain yang mengatur Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan merupakan badan usaha milik daerah yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, keberadaannya telah mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara umum

Peran dan fungsi badan usaha milik daerah pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan, sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan diarahkan agar dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*) serta mendukung tercapainya visi Kalimantan Selatan yaitu Kalimantan Selatan 2025 maju dan sejahtera sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agro industri.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal.

Di samping itu perkembangan perekonomian dan dunia usaha di Kalimantan Selatan menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, yang memicu munculnya persaingan usaha diantara para pelaku usaha baik lokal, nasional maupun asing pada pasar domestik dan nasional.

Perkembangan ekonomi saat ini dan akan yang datang mengarah kepada pasar terbuka (*open market*) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya tidaknya memiliki daya saing (*competitive*).

Pada sisi lain, eksistensi Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan sebagai salah satu badan usaha milik daerah telah memiliki beberapa anak perusahaan yang status badan hukumnya sudah berbentuk perseroan terbatas.

Situasi dan kondisi yang diuraikan di atas, menuntut perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, agar mampu menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik di tengah kemajuan dan persaingan dunia usaha yang sangat ketat, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas tidak mengubah namanya yakni Bangun Banua Kalimantan Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kedudukan kantor Perseroan di Kota Banjarmasin berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Banjarmasin selain sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, juga sebagai pusat usaha dan perdagangan di Kalimantan Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pertanian” adalah sektor agrobisnis.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika dalam perkembangan perekonomian terdapat peluang usaha yang cukup prospektif di luar bidang usaha yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan bagi Perseroan untuk mengusahakannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam hal menguntungkan dan mendukung usaha Perseroan, maka Perseroan dapat membentuk anak perusahaan, konsorsium usaha, atau bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Modal dasar yang ditempatkan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” yakni pihak di luar Perseroan yang dapat berupa badan hukum, koperasi dan/atau perseorangan.

Pasal 9

Ayat (1)
Berdasarkan hasil audit akuntan publik pada saat terjadinya perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi perseroan terbatas, jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan sebesar Rp46.848.160.000,00 yang akan menjadi bagian dari modal dasar Perseroan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Saham yang diterbitkan ada 2 (dua) macam, yakni prioritas (*preferred stock*) dan saham biasa (*common stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut, hak ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi dan rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 78